

**KESADARAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG
KULINER TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
DI WISATA RELIGI MAKAM SUNAN AMPEL SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

YUNITA FITRIYA RAHMAH

NIM : G74219125



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Yunita Fitriya Rahmah, G74219125, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis telah jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyampaian dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi - sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 11 Juli 2023



Yunita Fitriya Rahmah

NIM G74219125

Surabaya, 26 Juni 2023

10

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A' and 'Y' followed by a circular flourish and a small cross-like mark.

Dr. H. Akhmad Yunan Atho'llah, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

KESADARAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KULINER TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI WISATA RELIGI MAKAM SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh:

Yunita Fitriya Rahmah

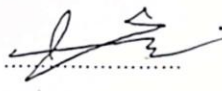
NIM: G74219125

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Dr. H. Akh. Yunan Atho'llah, M.Si
NIP. 198101052015031003
(Penguji 1)
2. Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I
NIP. 198509042019031005
(Penguji 2)
3. Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM.
NIP. 197608022009122002
(Penguji 3)
4. Mochammad Andre Agustianto, Lc., M.H.
NIP. 199008112019031007
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 11 Juli 2023



Dekan,
Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 19700514200031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunita Fitriya Rahmah
NIM : G74219125
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : yunitafitriya3112@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KESADARAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KULINER TERHADAP

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI WISATA RELIGI MAKAM SUNAN AMPEL

SUARABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2025

Penulis

(

Yunita Fitriya Rahmah

ABSTRAK .

Skripsi yang berjudul **Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Wisata Religi Makam Sunan Ampel Surabaya** ini merupakan hasil penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana tingkat kesadaran pelaku usaha mikro kuliner di kawasan wisata religi Makam Sunan Ampel terhadap kewajiban sertifikasi halal dan apa saja faktor yang memengaruhinya. Sertifikasi halal merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha, khususnya di sektor mikro, yang belum memahami urgensi dari sertifikasi ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Data diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku usaha, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi kegiatan usaha. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha mikro kuliner di kawasan wisata religi Makam Sunan Ampel masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum menganggap sertifikasi halal sebagai kebutuhan mendesak dan masih memandangnya sebagai formalitas. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran tersebut antara lain adalah minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan lembaga terkait, keterbatasan informasi tentang prosedur sertifikasi, serta anggapan bahwa konsumen tidak terlalu menuntut keberadaan label halal secara formal. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha menunjukkan minat yang tinggi terhadap sertifikasi halal apabila difasilitasi dan diberikan pendampingan teknis.

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya penguatan kesadaran halal di kalangan pelaku usaha mikro, khususnya di lingkungan religius seperti kawasan Sunan Ampel. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga pemerintah, MUI, BPJPH, dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan sosialisasi serta memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal.

Kata Kunci: Sertifikasi halal, kesadaran pelaku usaha, kuliner, usaha mikro, wisata religi, Sunan Ampel

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kesadaran Halal.....	10
2.2 Sertifikasi Halal	17
2.3 Pelaku usaha	24
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	24
2.3.2 Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
2.3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	26
2.3.4 Karakteristik Pelaku Usaha	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	36

3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Tempat atau Lokasi Penelitian	38
3.3	Jenis dan Sumber Data	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data	40
3.5	Teknik Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN.....		47
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	47
4.1.1	Sejarah dan Letak Geografis Wisata Halal Makam Sunan Ampel Surabaya.....	47
4.1.2	Identitas Informan	49
4.2	Hasil Penelitian.....	52
4.2.1	Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Di Wisata Religi Makam Sunan Ampel Surabaya terhadap Kewajiban Sertifikasi halal	52
4.2.2	Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	61
4.3	Hasil Pembahasan.....	65
4.3.1	Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Di Wisata Religi Makam Sunan Ampel Surabaya terhadap Kewajiban Sertifikasi halal	65
4.3.2	Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	71
BAB V PENUTUPAN.....		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN.....		84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Karakteristik Pelaku Usaha.....	30
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3. 1 Data Pelaku di Wisata Religi Makam Sunan Ampel Surabaya	43
Tabel 4. 1 Identitas Data Pelaku Wawancara.....	50
Tabel 4. 2 Pengetahuan Makanan Halal dan Sertifikasi Halal.....	66
Tabel 4. 3 Data Pemahaman Memiliki Sertifikasi Halal.....	68
Tabel 4. 4 Data Sifat Pelaku Usaha.....	69
Tabel 4. 5 Data Pola Penerapan Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Data UMKM di Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya.....	42
Gambar 3. 2 Produk Pelaku Usaha berlogo Halal.....	44
Gambar 4. 1 Peta Lokasi Wisata Religi Makam Sunan Ampel Surabaya	47



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- Ahyak. (2019). Strategi Pengelolaan Pariwisata Halal Kota Surabaya. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2), 172–196.
- Akim, N. K. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Bakar, A. R. A. dan A. N. (2014). People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 3–25.
- BK, M. (2023). *Isi Kandungan Surat An Nahl Ayat 114 dan Terjemahan*.
<https://webmuslimah.com/isi-kandungan-surat-an-nahl-ayat-114/>
- Burhan Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Fahrozy, F. (2019). KESADARAN HALAL MASYARAKAT MUSLIM PANGKALPINANG TERHADAP PRODUK MAKANAN HALAL. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19.
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOTx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_
- Fatmawati, I., & Pramintasari, T. R. (2013). Pengaruh Keyakinan Religius , Peran Sertifikasi Halal , Paparan Informasi , dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 734–766.
- Izzudin, A. (2018). *Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner Jember*, 287–294.

- Juliana, J., Wafa Rizaldi, M., Azizah Al-Adawiyah, R., & Marlina, R. (2022). Halal Awareness : Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Shopee dengan Religiositas Sebagai Variabel Moderasi. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 169–180.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.1423>
- Mansyur, A. (2007). *Penegakan hukum tentang tanggung gugat produsen dalam perwujudan perlindungan konsumen*, Genta Press,.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*.
- Pambudi, G. (2018). *Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (Studi pada Pemuda Muslim Bandarlampung)*.
- Pariyanti, E., Rinnanik, & Buchori. (2020). *OBJEK WISATA DAN PELAKU USAHA (Dampak Pengembangan Objek Wisata terhadap Ekonomi Masyarakat)*.
- Prayoga, A. (2018). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Halal di Indonesia*.
- Purhantara, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*. 178.
- Pustaka Mahardika. (2013). *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Yogyakarta.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rahman, A. (2022). *Jalur Pengurusan Sertifikat Halal, Reguler dan Self Declare*.
<https://faktual.net/jalur-pengurusan-sertifikat-halal-reguler-dan-self-declare/>
- Rimayanti, F. N. (2020). *HALAL AWARENESS : PERAN IJTIHAD SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN AKAN*.
- Rusdiana, A. (2021). *Teknik Pengumpulan Data*.
<https://a.rusdiana.id/2021/11/18/teknik-pengumpulan-data/>

- Sufiani, Z. (2022). Definisi,Kriteria dan Konsep UMKM. *Osfprefprints*, 90500120021, 1–13.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. (2023).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (n.d.).
- Windisukma, D. K. (2015). *Pengaruh kesadaran halal terhadap sikap dan implikasinya terhadap minat beli ulang*.
- Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No.
- Ananda. (2021). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>
Diakses 7 Juni 2023
- BRIN. (2023). Mengulas Ekonomi Syariah dan Sertifikasi Halal untuk Industri dan Pariwisata. 15 Maret. <https://ipsh.brin.go.id/2023/03/15/mengulas-ekonomi-syariah-dan-sertifikasi-halal-untuk-industri-dan-pariwisata/>
- Burhan Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- BK, M. (2023). *Isi Kandungan Surat An Nahl Ayat 114 dan Terjemahan*. <https://webmuslimah.com/isi-kandungan-surat-an-nahl-ayat-114/> . Daikses 15 Juni 2023.
- Chairunnisa Nadha. (2019). *LPPOM MUI Mendorong Ketersediaan Kuliner Halal*. <https://halalmui.org/lppom-mui-mendorong-ketersediaan-kuliner-halal/>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*.
- Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., M. (2020). *PARIWISATA SYARIAH PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH*.
- Elmi AS Pelu, Ibnu, D. (2020). *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal*

Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Fadhlan, M., & Subakti, E. (n.d.). *Perkembangan Industri Wisata Halal di Indonesia dan Dunia*. 5(229), 76–80.

Fadilah, N. (2013). *Jangan Makan Barang Haram : Dampak Buruk Asupan yang Dilarang Islam terhadap Kesehatan*.

Glenn F.Ross. (1998). *Psikologi Pariwisata*.

Hafiz Ahya. (2017). Analisis Biaya, Pendapatan dan Organoleptik Keripik Apel Menggunakan Minyak Sawit dan Minyak Kelapa di Home Industri. (Skripsi - Universitas Muhammadiyah Malang, hal.13.

Hayyun Durrotul Faridah. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2, 78.

Hidayat, E. (2018). *Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Slema*.

Indah. (2022a). *Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-1y82qo>

Indah. (2022b). *Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw>

Izzuddin, A. (2016). Standar halal. <https://labterpadu.undip.ac.id/Seminarhalal/WpContent/Uploads/Sites/13/2016/06/>, 35. Diakses 12 Juni 2023

Kunto, E. A. (2021). *3 Kriteria Referensi Ilmiah yang Baik*.

Latifah, I. N. (2020). *KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA: PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Laraspati, A. (2023). Sertifikat Halal Wajib di 2024, BPJPH: Jika Belum, Dikenakan Sanksi. 19 Maret. <https://news.detik.com/berita/d-6627352/sertifikat-halal-wajib-di-2024-bpjph-jika-belum-dikenakan-sanksi>.
Diakses 15 Mei 2023

Leatemia, L. A. (2020). *Penerapan Halal Tourism dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Malang*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.

Lexi J.Moleong. (2004). *Penelitian Kualitatif*.

M. Mustari dan Rahman. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*.

Masykur Arif. (2013). *Sejarah Lengkap Wali Sanga*.

Mirfa, M. (2019). *Implementasi Perda Syariah terhadap Penerapan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Monika, L. (2017). *Pariwisata Syariah Melalui Wisata Kuliner Halal untuk Pengembangan UMKM di Surabaya. Nilai-nilai Kearifan Budaya Jawa Dan Peranannya Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani: Perspektif Islam*.

Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1, 1–10.
<https://intropublicia.org/index.php/rp/article/download/8/8>

Nida Husnia Zahroh. (2020). *Insentif Halal Produk Terhadap Konsumsi Makanan Dan Minuman Dalam Industri Kreatif*. 45–58.

Nidya Waras Sayekti. (2019). *STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA HALAL TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN INDONESIA* Sektor pariwisata merupakan salah satu program prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2015-2019 di bagi Indonesia yang memiliki keindahan alam dan kekayaan se. 159–172.

Nyoman S. Pendit. (2002). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*.

- Purhantara, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*. 178.
- Putri. (2021). *PRODUK MIE SAMYANG (Studi Pada Mahasiswa di Kota Banda Aceh)* Disusun Oleh : PUTRI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2021 M / 1442 H. In *Skripsi*.
- Ramadhani, A. (2022). *IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rasyid, A. (2015). Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah. In M. H. I. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I. (Ed.), *Business Law binus*. <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>
- Riadi, M. (2023). *Wisata Halal (Halal Tourism) - Pengertian, Prinsip, Syarat dan Kriteria*. <https://www.kajianpustaka.com/2023/05/wisata-halal-halal-tourism.html?m=1> Diakses 5 Mei 2023
- Riskita, A. (2021). *Konsep Wisata Halal Di Indonesia Yang Wajib Dipahami*. <https://store.sirclo.com/blog/konsep-wisata-halal/amp/> . Diakses 13 Juni 2023.
- Rusdiana, A. (2021). *Teknik Pengumpulan Data*. <https://a.rusdiana.id/2021/11/18/teknik-pengumpulan-data/> Diakses 7 Juni 2023.
- Riyanto, S. (2012). *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*.
- Sarwat. A. Lc., M. . (2014). *Halal atau Haram*.
- Satria, Y., & Wicaksono, A. (2019). Satria, Y., & Wicaksono, A. Wisata halal di Indonesia: Potensi, tantangan, dan peluang. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 2, 85–94.

- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Shafiec. (2022). *Halal Tourism #2: Kenali Berbagai Destinasi Wisata Halal di Indonesia*. <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/07/halal-tourism-2-kenali-berbagai-destinasi-wisata-halal-di-indonesia/>. Diakses 22 Mei 2023
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*.
- Tanjung, A., & Panggabean, S. A. (2022). Peluang Wisata Halal Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Jesya*, 5(2), 1470–1478. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.754>
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) tentang Jaminan beragama dan beribadah. (1945).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). (1999).
- Undang Undang 10 tahun 2009. (2000). *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage* (p. hal. 12).
- Widagdyo, K. G. (2015). Analisis Pasar Halal Indonesia. *Journal of Tauhid Inomics* 1, 2 : h.74.
- Yana. (2023). *Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024*. <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/> Diakses 20 Mei 2023